BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan kebutuhan insan untuk hidup. Kepemilikan tanah menunjukan kekayaan dan kesejahteraan seseorang dalam tarap hidupnya. Semakin luas seseorang memiliki tanah maka semakin dipandang kaya oleh orang lain. Tanah erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia dan merupakan suatu faktor yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Karena sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dan penghidupannya dari tanah.[1]

Pemanfaatan tanah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat merupakan *condition sinequanon*. Guna mencapai tujuan ini diperlukan campur tangan pemerintah. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu, "Tanah dikuasai oleh negara dan

[1]M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, (Tengerang: Cinta Buku Media, 2015), Cetakan ke-1, h. 1.

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata”.

Pengelolaan tanah memerlukan modal untuk memperluas dan memperbanyak hasil yang diperlukan. Banyak petani yang membutuhkan dana. Selain untuk pertanian juga demi kebutuhan hidupnya. Salah satu cara unttuk mengatasinya petani seringkali menggadaikan tanah mereka.

Pelaksaan gadai merupakan tradisi yang telah mendalam di masyarakat. Kebutuhan yang mendesak dan tidak ada keterampilan lain yang dapat dilakukan, maka gadai tanah menjadi solusi untuk memenuhi hajat seseorang. Hal itu beralasan karena dalam akad gadai barang yang dijadikan sebagai agunan dapat diambil kembali dan agunan menjadi hak miliknya ketika ia memiliki modal untuk penebusan.

Syariat Islam memerintahkan umatnya untuk saling tolong menolong. Dalam bentuk pinjaman gadai, hukum Islam menjaga kepentingan *murtahin* agar tidak dirugikan. Oleh sebab itu, diperbolehkan meminta agunan sebagai jaminan hutang. Apabila *rahin* tidak dapat melunasi

pinjaman, maka agunan tersebut dapat dijual. Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *rahn* (gadai).[2]

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah: 283)[3]

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 di jelaskan bahwa gadai pada hakekatnya merupakan salah satu

---

[2]M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, h. 3.

[3]Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: J-Art, 2004), h. 49.

bentuk *mu'amalah* dimana konsep tolong menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan.[4]

Hakikat dan fungsi gadai dalam Islam pada dasarnya semata-mata memberikan kesempatan saling tolong menolong, *marhun* hanya sebagai jaminan bukan kepentingan komersial dengan mengambil keuntungan sebesar-besarnya tanpa menghiraukan orang lain.[5]

Bagi kebanyakan masyarakat, praktik gadai bukan sebagai tindakan hukum melainkan sebagai perbuatan tindakan ekonomi yang seolah-olah tidak memiliki akibat hukum yakni hak dan kewajiban. Barang-barang yang dijadikan agunan seperti emas, perak, mobil, motor, atau benda lainnya yang bertujuan agar mudah dijual kembali atau halnya tanah yang dijadikan sebagai agunan berharap agar bantuan yang dibutuhkan dapat meyakinkan *murtahin* dan *marhun bih* dapat dilunasi melalui agunan/jaminan,

---

[4]M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, h. viii-ix

[5]M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, h. 8.

maurtahin juga bersedia membantu setelah ada kepastian dapat menerima kembali piutangnya.[6]

Masyarakat di Desa Sukaindah banyak sekali yang menerapkan sistem gadai sawah, dan menjadikan sawah sebagai jaminan. Akan tetapi dalam praktik gadai tersebut ada sebagian masyarakat yang mempraktikan sistem gadai yang kurang sesuai dengan hukum syara. Banyak sekali masyarakat dalam mempraktikan gadai sawah yang tidak sesuai hukum Islam dan mengambil keuntungan dari pemanfaatan gadai sawah, sehingga salah satu pihak akan dirugikan.

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits itu dalam pengembangaan selanjutnya dilakukan oleh para *fuqaha* dengan jalan *ijtihad*. Dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehannya demikian juga dengan landasan hukumnya. Namun demikian, perlu

---

[6]M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, h. 9.

dilakukan pengkajian ulang lebih mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya.

Asy-Syafi'i mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang yang berkriteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda (dengan aslinya), maka wajib tidak ada keputusan. Madzhab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad (setelah akad) orang yang mengadaikan (*rahn*) dipaksakan untuk menyerahkan borg (jaminan) untuk dipegang oleh pemegang gadaian (*murtahin*). Jika borg sudah berada di tangan pemegang gadaian (*murtahin*) orang yang mengadaikan (*rahin*) mempunyai hak memanfaatkan, berbeda dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan, hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan/membahayakan pemegang gadaian.[7]

Menurut ulama yang mashur, pemanfaatan barang gadai dibolehkan, apabila barang tersebut sesuatu yang butuh biaya perawatan. Sedangkan apabila barang gadai tersebut

---

[7]Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), Cetakan ke-1, h. 174-175.

berupa tanah, maka tidak dibolehkan untuk memanfaatkannya. Namun dalam kenyataannya, praktik gadai yang di terapkan masyarakat di Desa Sukaindah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, kurang sesuai dengan hukum Islam yang telah di tetapkan.

Dari semua pemaparan di atas inilah yang terjadi alasan penyusun tertarik meneliti lebih jauh tentang pemanfaatan gadai sawah. Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai pemanfaatan gadai sawah menurut tinjauan hukum Islam. Selanjutnya penulis ingin mengangkat dan meneliti sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah (Studi Kasus di Desa Sukaindah Kecamatan Baros Kabupten Serang)".**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memfokuskan tentang tinjauan hukum islam terhadap pemanfaatan gadai sawah.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pemanfaatan gadai sawah di Desa Sukaindah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan gadai sawah di Desa Sukaindah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, berdasarkan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pemanfaatan gadai sawah di Desa Sukaindah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan gadai sawah di Desa Sukaindah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitiaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemikiran dan mendapat hukum, landasan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada

   umumnya, khususnya tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan gadai sawah.

2. Manfaat Praktis

   a. Untuk mengetahui Bagaimana praktik pemanfaatan gadai sawah di Desa Sukaindah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang.

   b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan gadai sawah di Desa Sukaindah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang.

   c. Bagi penulis lebih memahami dan menambah pengetahuan tentang hukum Islam terhadap pemanfaatan gadai sawah.

d. Bagi masyarakat

1. Memberikan informasi mengenai praktik pemanfaatan gadai sawah
2. Memberikan informasi mengenai pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan gadai sawah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian terdahulu yang relevan untuk mencari literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka adalah proses umum yang kita lalui untuk mendapatkan teori terdahulu dan mencari kepustakaan yang terkait dengan tugas yang segera dilakukan, lalu menyusun secara teratur dan rapi untuk dipergunakan dalam keperluan penelitian. Dalam skripsi ini dijelaskan dikemukakan bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Juhaeriah, Skripsi, UIN SMH Banten, 2018, *Praktek Gadai Tanah Sawah Dengan Emas Tanpa Batas Waktu Menurut Hukum Islam (Studi Di Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang).*

Kesimpulannya dari akad gadai tanah sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru ini, ijab qobulnya belum sesuai dengan syariat Islam karena dalam perjanjian itu gadai dilakukan tanpa batas waktu, dan menurut para ulama pun tidak membolehkan jika gadai tanpa batas waktu akan tetapi gadai disana dilakukan atas ketentuan hukum adat. Bahwa akad gadai tidak sah ketika pihak penerima gadai (*murtahin*) mensyaratkan pemanfaatan barang gadai tanpa dibatasi dengan waktu tertentu. Kenyataan ini menunjukan bahwa praktek gadai yang ada di masyarakat desa kosambi dalam bertentangan dengan syariat Islam, karena rukun dan syarat sahnya akad tidak terpenuhi. Jadi secara keseluruhan analisis dari akad gadai tanah sawah tidak sah walaupun masyarakat disitu melakukannya dengan kerelaan.[8]

[8]Juhaeriah, "Praktek Gadai Tanah Sawah Dengan Emas Tanpa Batas Waktu Menurut Hukum Islam (Studi Di Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang),"(Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Banten, 2018), h. 94.

2. Khoirul Umam, Skripsi, UIN SMH Banten, 2018, *Pemanfaatan Kendaraan Sepeda Motor Gadaian Illegal Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Banten).*

   Kesimpulannya adalah pelaksanaan pemanfaatan kendaraan sepeda motor gadaian illegal mayoritas masyarkata Desa Puser melakukannya bahkan sudah menjadi hal yang biasa dan tidak heran lagi jika masyarakat tersebut melakukan gadai. Faktor penyebab terjadinya pemanfaatan kendaraan sepeda motor gadaian illegal disebabkan karena adanya kebutuhan yang mendesak dan memerlukan dana secepatnya ada pula dikarnakan masyarakat desa puser melakukan sistem gadai secara tidak sah atau pun tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Pemanfaatan gadaian illegal menurut hukum Islam dan hukum positif tidak boleh jika barang gadai tersebut hasil curian atau tidak jelas kepemilikannya, jika

untuk memanfaatkannya sebagian madzhab ada yang membolehkannya dan juga ada yang melarangnya.[9]

G. Kerangka Pemikiran

Agama Islam mengajarkan umatnya supaya *al-ta'awun 'ala al-birri wa al-taqwa*. Bentuk tolong menolong tersebut bisa berupa pemberian suka rela dan bisa juga dalam bentuk pinjaman, baik pinjaman yang mendapatkan keuntungan ataupun yang tidak mendapatkan keuntungan. Dalam bentuk pinjaman, hukum Islam menjaga kepantingan *rahin* dan *murtahin* jangan sampai keduanya dirugikan. Oleh sebab itu, *rahin* memberikan barang sebagai bukti keseriusannnya dalam melakaukan hutang piutang dan *murtahin* harus menjaga jaminan tersebut. Akad seperti ini dalam hukum Islam dinamakan akad *rahn*.[10]

Praktik gadai telah ada sejak zaman Rasulullah SAW bahkan beliaupun telah melaksanakan akad *rahn* yaitu

---

[9]Khoirul Umam, "Pemanfaatan Kendaraan Sepeda Motor Gadaian Illegal Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Puserkecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Banten)," (Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Banten, 2018), h. 95.

[10]M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, h. 115.

menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi dan sampai beliau meninggal dunia baju besi tersebut belum diambilnya kembali.[11]

Gadai dalam fiqh disebut *rahn*, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut *syara'* artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Menurut Ahmad Azhar Basyir, *rahn* berarti tetap berlangsung dan menahan sesuatu barang sebagaimana tanggungan utang. Dalam definisinya *rahn* adalah barang yang digadaikan, *rahin* adalah orang yang menggadaikan, sedangkan murtahin adalah orang yang memberikan pinjaman.[12]

Rahn berarti menjadikan sebuah barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar apabila tidak bisa membayar utang. Hal ini berarti bahwa *rahn* sama artinya dengan *borg*, yakni sesuatu yang digadaikan oleh

---

[11]M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, h. 116.

[12]Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 171-172.

orang yang berutang dan sewaktu-waktu bisa disita apabila pihak yang berutang tersebut tidak bisa membayar utangnya.[13]

Rahn menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali. *Rahn* juga bisa diartikan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkuatan boleh mengambil hutangnya semuanya atau sebagian. Dengan kata lain *rahn* adalah akad berupa menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan utang sebagai gantinya.[14]

Dalam akad *rahn*, selama *rahin* memberikan izin dalam pengelolaan tanahnya kepada *murtahin*, maka *murtahin* dapat memanfaatkan *marhun* yang diserahkan debitur untuk memperoleh pendapatan laba dari usahanya. Namun bukan berarti *murtahin* boleh memanfaatkan dan mengambilnya semua dari hasil *marhun* tersebut. karena

---

[13]Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), Cetakan ke-1, h. 102.

[14]Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), Cetakan ke-2, h. 168.

marhun bukan milik sepenuhnya, maka ketika mendapatkan keuntungan *murtahin* harus membagi laba kepada debitur sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh *rahin*dan *murtahin.* Begitu juga dengan *rahin,* apabila telah mendapatkan izin dari murtahin untuk mengambil manfaat dari marhun tersebut dan harus dibagi pendapatannya dengan kreditur, karena *marhun* berada dibawah pengawasannya.[15]

Batas waktu pengambilan tanah yang dijadikan *marhun*, disesuaikan masing-masing pihak yang melakukan akad. Pihak debitur dan kreditur punya kebebasan tentukan syarat, seperti penentuan batas waktu pengambilan kembali tanah atau pembayaran hutang dari *marhun bih* yang dalam akad *rahn* ini hanya mengikat salah satu pihak yang berakad.

Pendapat Didin Hafidudin yang menyatakan bahwa meskipun dalam Islam mengakui *profit motive* dan *freedom of enterprise*, namun kondisi demikian adalah mengandung adanya ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak (khususnya *rahin*) karena ia melakukan gadai karena adanya

---

[15]M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, h. x.

keterpaksaan. Oleh karena itu, untuk menjaga kemaslahatan, perlu adanya kajian yang lebih mendalam dalam penentuan kebijakan keuntungan yang didapatkan oleh pihak kreditur khususnya dalam pelaksanaan gadai tanah ini.[16]

Barang gadai adalah amanat ditangan penerima gadai, dia tidak bertanggung jawab terhadapnya kecuali dengan sebab melakukan tindak pelanggaran. Lalu bila hutang yang dijamin dengan gadai sudah jatuh tempo, maka hakim memaksanya. Lalu bila dia menolak, maka hakim menahannya dan men*ta'zir*nya sehingga dia membayar kewajibannya atau menjual barang gadainya dan melunasi hutangnya dari hasil penjualannya.[17]

Akad gadai bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan dan menjamin utang, bukan untuk mencari keuntungan dan hasil darinya. Selama itu demikian keadaannya, maka orang yang memegang gadaian (*murtahin*)

---

[16]M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, h. x-xi.

[17]Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, Dkk, *Fikih Muyassar*, Penterjemah: Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2015), Cetakan ke-1, h. 369.

tidak berhak memanfaatkan barang yang digadaikan sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (*rahin*). Tindakan memanfaatkan barang gadaian adalah tak ada bedanya dengan *qiradh* yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba.

Gadai (*rahn*) pada dasarnya bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang. Hal ini untuk menjaga jika penggadai (*rahin*) tidak mampu atau tidak menepati janjinya, bukan untuk mencari keuntungan.[18] Selama hal itu keadaannya demikian, maka orang yang memegang gadai (*murtahin*) dapat memanfaatkan barang yang digadaikan, sekalipun diizinkan oleh orang yang mengadaikan (*rahin*). Menurut Sayyid Sabiq, tindakan memanfaatkan barang gadaian tidak tak ubahnya *qiradh* yang mengalirkan manfaatnya, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba.

---

[18]Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, h. 203.

Keadaan seperti ini jika jaminannya bukan berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau binatang ternak yang bisa di perah susunya.

Jika barang jaminan berupa binatang yang bisa ditunggangi atau binatang yang bisa diperah susunya, maka pemegang gadaian boleh memanfaatkannya sebagai imabalannya memberi makan binatang tersebut. Ia boleh memanfaatkan binatang yang bisa ditunggangi seperti unta, kuda, keledai dan lain-lainnya. Pemegang gadaian juga boleh mengambil susu kambing, sapi, dan lainnya[19].

H. Metode Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang ditempuh dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

   Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Sosiologis. Data yang digunakan jenis penelitian kualitatif, digunakan untuk

[19]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Penterjemah: Zaenal Mutaqin, (Bandung: Hilal, 2016), Cetakan ke-1, h. 1097.

meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.[20]

2. Menentukan lokasi penelitian

Penelitian tersebut dilakukan di Desa Sukaindah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Adapun pertimbangan penulis dalam menentukan lokasi ini adalah sebagai berikut:

a. Terdapat masalah yang menarik untuk diteliti.
b. Lokasi tempat terjangkau oleh penulis, sehingga mempermudah penulis dalam melaksanakan penelitian.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam rangka mencari validitas data yang komperhesif serta tidak menutup kemungkinan agar semakin faktualnya data penyusun maka penelitian ini menggunakan cara lapangan (*field research*) dengan cara:

---

[20]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 9.

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses dimana peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengar apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka.[21]

Langkah ini dilakukan oleh peneliti, agar peneliti bisa mengamati secara langsung bagaimana pemanfaatan terhadap gadai sawah di Desa Sukaindah Kecamatan Baros Kabupaten Serang.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[22] Jadi peneliti dengan cara tatap muka melakukan sebuah tanya jawab secara langsung

---

[21]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 227.

[22]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 231.

dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Seperti pihak pemberi gadai, penerima gadai serta tokoh masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.[23] Jadi peneliti disini mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul kemudian penulis mengolahnya kembali melalui pendekatan yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.[24] Jadi dalam fakta yang sudah ada ditarik kesimpulan apakah fenomena yang terjadi bersesuaian

---

[23]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 241.

[24]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 245.

atau tidak dengan aturan-aturan yang sudah ada. Dalam hal ini adalah pelaksanaan pemanfaatan gadai sawah di Desa Sukaindah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang.

5. Teknik Penulisan
   a. Buku pedoman skripsi fakultas syariah, Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanudin" Banten, Tahun 2018.
   b. Untuk penulisan ayat-ayat Al-Quran berpedoman pada Al-Quran dan terjemahnya, yang diterbitkan oleh Depertemen Agama Republik Indonesia.
   c. Dalam penulisan hadits merujuk pada kitab hadits atau syarahnya.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini penulis akan membahas dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan yang pembahasnya meliputi, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, Membahas tentang kondisi obyektif Desa Sukaindah yang meliputi: sejarah desa, kondisi georafis, kondisi demografis, kondisi sosiologis, dan struktur pemerintahan desa.

BAB III, Membahas tentang tinjauan teoritis tentang pemanfaatan gadai yang meliputi: pengertian dan dasar hukum gadai (*rahn*), rukun dan syarat gadai (*rahn*), macam-macam akad perjanjian gadai (rahn), fungsi dan hikmah gadai (*rahn*), hak rahin dan murtahin, dan berakhirnya akad gadai.

BAB IV, Membahas tentang, praktik pemanfaatan gadai sawah di desa sukaindah, dan tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan gadai sawah.

BAB V, Penutup, yang pembahasannya meliputi; kesimpulan dan saran.